

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.¹⁵ Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan berperan penting dalam menjalankan fungsinya dalam berbagai kegiatan keuangan. Fungsi manajemen keuangan yaitu:

1. Perencanaan Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu

2. Penganggaran keuangan

Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan

3. Pengelolaan keuangan

Manajemen keuangan berfungsi sebagai penggunaan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara

¹⁵ Ibid., Bambang Riyanto..., hal.223.

4. Pencairan keuangan

Manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan

5. Penyimpanan keuangan

Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman

6. Pengendalian keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan

7. Pemeriksaan keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak misalnya pemilik dan kreditor . Laporan keuangan yang utama terdiri dari laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan neraca.¹⁶ Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan.

¹⁶ Swiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Celeban Timur UH III/548, 2010), hal.42.

Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun para *supplier*.¹⁷

Tujuan utama laporan keuangan, menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2002) adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu.
2. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan.
3. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan.
4. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.

Laporan keuangan yang dibuat perusahaan terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan dari pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan baik secara bagian, maupun secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, terutama untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Dalam praktiknya, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:¹⁹

¹⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 6.

¹⁸ *Ibid.*, Suwiknnyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.42.

1. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Artinya penyusunan komponen neraca harus didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya, bila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi.

3. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dari sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang

¹⁹ Ibid., Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.29-30.

dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya, laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*) selama periode tertentu. kas masuk terdiri uang yang masuk keperusahaan, seperti hasil pendapatan, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya seperti beban operasional perusahaan.

5. Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya.

C. Analisa Laporan Keuangan

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.²⁰ Analisis

²⁰ Ibid., Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.66.

terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya ingin mengetahui tingkat *profit* (keuntungan) dan tingkat kesehatan suatu perusahaan.²¹

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.²²

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:²³

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini

²¹ Abdu Halim dan Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009), hal.4.

²² Ibid., Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.67.

²³ Ibid., Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.67-68.

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

D. Rasio Keuangan

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Home merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.²⁴

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif.

Sama seperti perusahaan nonbank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah, guna mengetahui kondisi bank tersebut pada waktu tertentu. setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

²⁴ Ibid., Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.104.

Adapun beberapa rasio keuangan bank yang dapat diketahui sebagai berikut:²⁵

1. Rasio Likuiditas Bank

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. *Quick ratio*
- b. *Investing policy ratio*
- c. *Banking ratio*
- d. *Asset to loan ratio*
- e. *Investment portofolio ratio*
- f. *Cash ratio*
- g. *Loan to deposit ratio*
- h. *Investment risk ratio*
- i. *Liquidity risk ratio*
- j. *Credit risk ratio*
- k. *Deposit risk ratio*

2. Rasio Solvabilitas Bank

Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. *Primary ratio*
- b. *Risk assets ratio*
- c. *Secondary ratio*

²⁵ Ibid., Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...* hal.216-218.

- d. *Capital ratio*
- e. *Capital risk*
- f. *Capital adequacy ratio*
- g. *Gross yield on total assets*
- h. *Gross profit margin on total assets*
- i. *Net income on total assets*

3. Rasio Rentabilitas Bank

Rasio rentabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. rasio ini terdiri dari:

- a. *Gross profit margin*
- b. *Net profit margin*
- c. *Return on equity*
- d. *Return on total assets*
- e. *Rate return on loan*
- f. *Interest margin on earning assets*
- g. *Interest margin on loan*
- h. *Lverage multiplier*
- i. *Assets utilization*
- j. *Interest expense ratio*
- k. *Cost of fund*
- l. *Cost of money*
- m. *Cost of loanable fund*
- n. *Cost of operable fund*

o. *Cost of efficiency*

Menurut Bambang Riyanto²⁶ : Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kewajibannya selama periode tertentu.

Kriteria penilaian yang dianggap baik dan valid dengan menggunakan rentabilitas yang digunakan sebagai alat ukur tentang hasil pelaksanaan operasional perusahaan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal yang sudah tentu sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing. Secara umum dapat dikatakan semakin besar risiko suatu investasi maka dituntut rentabilitas yang semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.
2. Rentabilitas menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan karena rentabilitas dinyatakan dalam angka relatif.

Pengertian rentabilitas sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai tujuan pokok dan dapat digunakan sebagai berikut:²⁷

1. Sebagai indikator tentang efektifitas manajemen

Tinggi rendahnya rentabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tergantung pada kemahiran dan motivasi dari manajer.

²⁶ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan edisi keempat*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta), hal.35.

²⁷ Suprpto, *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal.353.

Rentabilitas merupakan salah satu faktor yang menarik perhatian para analis, karena mampu menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan untuk menilai sukses tidaknya suatu perusahaan.

2. Suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan.

Rentabilitas menggambarkan korelasi antara tingkat laba dengan jumlah dengan jumlah modal yang ditanamkan, maka sangat membantu bagi para analis untuk membuat proyeksi laba pada berbagai tingkat jumlah modal yang ditanamkan pada jenis usaha yang bersangkutan.

3. Sebagai alat pengendalian bagi manajemen.

Bagi pihak intern (manajemen khususnya), rentabilitas dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Rentabilitas dipakai sebagai alat untuk menyusun rencana budget pelaksanaan operasi perusahaan, kriteria penilaian alternatif dan dasar pengembalian keputusan penanaman modal.

Rasio rentabilitas merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efisiensi atau tidaknya suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri.

1. Rentabilitas Ekonomi (RE)

Rentabilitas Ekonomis adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase.²⁸

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal/ekuitas}} \times 100\%$$

²⁸ Ibid., Bambang Riyanto,...hal.28

Oleh karena itu pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal didalam suatu perusahaan, maka Rentabilitas Ekonomi sering dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba. Laba yang diperhitungkan dalam Rentabilitas Ekonomi adalah laba yang berasal dari hasil operasional perusahaan yang sering disebut laba operasi atau usaha. Laba yang diperoleh dari usaha-usaha diluar operasional perusahaan atau efek seperti dividen, kupon dan lain-lain tidak dimasukkan dalam perhitungannya.

2. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas Modal Sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan.²⁹

Dengan rentabilitas modal sendiri perusahaan akan mengetahui beberapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal-modal yang ditanamkan. Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri adalah laba bersih yaitu laba operasi setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak penghasilan atau *earning after tax*, sedangkan modalnya adalah modal sendiri.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

²⁹ Ibid., Bambang Riyanto... hal.37

E. *Return On Equity (ROE)*

ROE (Return On Equity) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga ROE yang dihasilkanpun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.

ROE (Return On Equity) membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif.

ROE sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon pemegang saham , dan juga bagi manajemen Karen arasio tersebut merupakan ukuran atau indicator penting dari shareholders value cration, artinya semakin tinggi rasio ROE , semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut.

Rasio ini menggambarkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena berarti posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian juga sebaliknya.

Return On Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *equity* yang ada untuk mendapatkan *net income*.

Rumus untuk mencari *return on equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0 berarti perusahaan tidak mampu mengelolah modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan.

F. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dana bank merupakan sejumlah uang tunai yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.³⁰ Bagi sebuah bank sebagai lembaga keuangan, dana merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat ditinggalkan dalam melakukan segala macam operasionalnya. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Secara umum dana bank berasal dari berbagai sumber yang dapat digolongkan atas: (1) Dana dari modal sendiri (*ekuitas*), dana yang berasal dari bank sendiri atau berasal dari pemegang saham. Dana ini disebut dana

³⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hal. 83.

pihak pertama. (2) Dana yang berasal dari pinjaman pihak luar. Dana ini disebut dana pihak kedua. (3) Dana dari masyarakat. Dana ini disebut dana pihak ketiga. (4) Dana dari pasar finansial.

Dana yang berasal dari masyarakat luas atau dalam suatu bank biasanya disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana dari masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.³¹

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan hampir sama dengan bank konvensional. Pada dasarnya dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*).

Sumber dana pihak ketiga (DPK) dalam perbankan syariah memiliki dua akad yang berbeda, yaitu *al-wadiah* dan *mudharabah*.

G. Al-Wadiah

Al-Wadiah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad *al-Wadiah*, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini

³¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.98

dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-Wadiah*, yaitu giro wadiah dan tabungan *wadiah*.

Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.³²

Surat art-Nisa” 58, artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi penyadaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Terdapat dua jenis Al-Wadiah, yaitu:³³

1. Wadiah *Yad Al-Amanah*

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi

³² Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.59-60.

³³ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.60.

perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadiah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.

Karakteristik *Wadiah Yad Al-Amanah* adalah:³⁴

- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan.
- c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan.

2. *Wadiah Yad Dhamanah*


Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadiah yad dhammah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan,

³⁴ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.63.

maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Di bawah ini merupakan skema *wadiah yad dhammah*.

Gambar 2.1
Skema Al Wadiah Yad Dhamamah



Keterangan:

- 1) Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yad dhamamah.
- 2) Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of found* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
- 3) *User of fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of found* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *user of found* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- 4) Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of found*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam

bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah* adalah:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang ditiipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus.
- d. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- e. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhammah* adalah simpanan giro dan tabungan.

H. GIRO WADI'AH

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro *wadiah*. Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, artinya dana dari masyarakat tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang

diperoleh dari pemanfaatan harta titipan simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*.³⁵

Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

“Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.³⁶

Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah antara lain:³⁷

1. Faktor keamanan dalam penyimpanan dana.

Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau BG (bilyet giro). Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pembeli cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilyet giro kemudian penjual dapat mencairkannya melalui bank tertarik maupun bank lain.

2. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hal.54.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), hal.37.

³⁷ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.66.

Pada dasarnya, menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan.

3. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

Simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat. Nasabah pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya kapan pun pada saat dibutuhkan. Sehingga pada saat ada kebutuhan yang mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkan dananya.

Pemilik simpanan giro *wadiah* dapat menarik dananya kapan saja pada saat diperlukan, asalkan saldonya cukup. Pemilik simpanan giro *wadiah* dapat menarik dananya melalui bank lain baik bank syariah maupun bank konvensional. Penarikan simpanan giro *wadiah* yang dilakukan melalui bank lain, disebut dengan kliring. Bank yang menerima setoran cek dan/atau bilyet giro bank lain akan menagihkan kepada bank yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro tersebut. Penagihannya dilakukan melalui lembaga kliring setempat, yaitu Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk sebagai lembaga kliring oleh Bank Indonesia.

Sarana penarikan giro wadiah yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.³⁸

1. Cek (*Cheque*)

³⁸ Ibid., Ismail, Perbankan Syariah... hal.68.

Menurut Kasmir, *pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank syariah harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis dalam cek. Pembayaran dilakukan kepada pihak yang namanya tertera dalam cek atau kepada siapa saja yang membawa cek tersebut kepada bank penerbit, sesuai dengan persyaratan penarikan cek.*³⁹

Syarat-syarat penggunaan cek tersebut merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Akan tetapi, bank biasanya memberikan syarat tambahan. Syarat tambahan ini diberikan untuk meningkatkan keamanan bagi bank maupun pemilik rekening giro. Syarat-syarat tambahan antara lain:⁴⁰

- a. Dana cukup.
- b. Materai cukup.
- c. Apabila terdapat coretan, maka coretan ini harus ditandatangani oleh pemilik rekening giro.
- d. Jumlah angka sama dengan jumlah huruf.
- e. Terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal dikeluarkannya cek.

³⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.71.

⁴⁰ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.70.

- f. Tanda tangan dan stempel harus sama dengan tanda tangan dan stempel yang ada dalam *specimen* (Kartu Contoh Tanda tangan) yang disimpan oleh bank.
- g. Tidak diblokir.
- h. Resi cek sudah kembali.
- i. Kondisi cek sempurna.
- j. Rekening belum ditutup.
- k. Dan syarat lainnya.

2. Bilyet Giro (BG)

Menurut Kuncoro, Mudrajat dan Suharjano, *surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.*⁴¹

Syarat-syarat yang berlaku agar BG dapat digunakan sebagai sarana pemindahbukuan sebagai berikut:⁴²

- a. Terdapat nama “bilyet giro” pada lembar BG.
- b. Terdapat perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening giro.
- c. Nama dan bank tertarik.
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf dan angka.
- e. Nama pihak penerima atau nomor rekeningnya.

⁴¹ Kuncoro, Mudrajat, et. al, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hal.189.

⁴² Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.73.

- f. Tanda tangan penarik dan stempel apabila pemegang rekeningnya perusahaan.
- g. Tanggal dan tempat penarikan.
- h. Nama bank dan nama kota yang menerima pemindahbukuan.

I. TABUNGAN *WADI'AH*

Tabungan *Wadi'ah* merupakan salah satu produk bank syari'ah yang menggunakan akad *wadi'ah*. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, *tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*⁴³

Dapat dikatakan sifat-sifat dari *wadi'ah* sebagai produk perbankan syari'ah berbentuk giro yang merupakan titipan *wadi'ah yad dhamanah*. Meskipun akad yang digunakan sama dengan giro *wadi'ah*, akan tetapi terdapat perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Salah satunya adalah dari cara penarikannya, dimana untuk tabungan *wadi'ah* menggunakan slip dan buku tabungan sementara untuk giro menggunakan cek dan bilyet giro.

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip al-*wadi'ah*, meliputi:

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.21/2008 tentang Bank Syariah.

Al – Qur’an

Ayat - ayat Al – Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-Wadi’ah* adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa’: 58)

Dari kutipan Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya seseorang menitipkan barang yang dimiliki kepada orang atau tempat yang tepat dan yang dipercayainya. Begitupun dengan pihak yang diberi amanat atau titipan harus menjaga kepercayaan penitip dengan cara menjaga barang titipan sebaik-baiknya.

Hadist

Hadis – hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al – wadi’ah*, adalah:

“Berkata Rasulullah saw, Sampaikanlah (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi menurutnya hadis ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikanya Sahih)

“Dari Ibnu Umar berkata, Bahwasanya Rasulullah saw telah Bersabda “Tiada kesempurnaan imam bagi orang yang tidak berimanah, tiada Salat bagi yang tak bersuci “. (HR. Thabrani).

Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma’ (*consensus*) akan legitimasi Al - *Wadi’ah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam AL - Fiqh AL - Islami wa Adillatuhu dari Mughni wa Syarh kabir Li Ibni Qudamah dan AL-Mabsuth Li Imam Sarakhsy.

Dalam tabungan *wadi’ah*, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barangnya, maka sebagai konsekuensi dari titipan tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* dimuka, dapat memberikan bonus kepada nasabahnya.⁴⁴ Jadi baik nasabah tidak boleh meminta keuntungan dari pengelolaan dana oleh bank syari’ah, begitupun bank syari’ah tidak boleh menjanjikan pemberian keuntungan pengelolaan dana kepada nasabah di awal perjanjian.

Sarana penarikan tabungan *wadi’ah* yang terdapat di bank syariah adalah:⁴⁵

1. Buku Tabungan

⁴⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari’ah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 23 – 24.

⁴⁵ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.75-76.

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip Penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada *teller*.

3. ATM

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank syariah memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini ialah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh

nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya, bank syariah membebankan syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp5.000,- per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

4. Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah.

Sarana penarikan lainnya, misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang memiliki saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank syariah. Nasabah tidak harus datang ke bank syariah dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank syariah dan pegawai bank syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank syariah dan bank syariah telah mengenal baik.

J. INVESTASI MUDHARABAH

Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan di antaranya. Dua jenis investasi *mudharabah* yang dikenal dalam perbankan syariah akan dibahas secara tuntas dalam bab ini. Dalam investasi *mudharabah*, imbalan yang akan diterima pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama usaha akan dibagi sesuai dengan perhitungan bagi hasil.

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁴⁶

Surat al-Jumu'ah: 10, yang artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Surat al-Baqarah: 198, yang artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kara ia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari


⁴⁶ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.83-84.

'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Hadis Rasulullah SAW:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani)

Gambar 2.2
Skema Akad Al-Mudharabah



Skema: Akad Al-Mudharabah

Keterangan:

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Terdapat dua jenis akad *mudharabah*, yaitu:⁴⁷

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar

⁴⁷ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.86-87.

kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya. asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariafiah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi.
- b. Jenis investasi.
- c. Objek investasi.
- d. Jangka waktu.

K. TABUNGAN *MUDHARABAH*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dana untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji, atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan *mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadi'ah. Dengan demikian tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.⁴⁸

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.⁴⁹


⁴⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hal.138.

⁴⁹ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.89.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:⁵⁰

1. Pendapatan bank syariah.
2. Total investasi *mudharabah muthlaqah*.
3. Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
4. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*.
5. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
7. Total pembiayaan bank syariah.

Gambar 2.3
Skema Tabungan Mudharabah



Skema : Tabungan Mudharabah

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*.
2. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.

⁵⁰ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.90.

3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. ilmiahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
5. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

L. DEPOSITO MUDHARABAH

Deposito merupakan simpanan yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan giro dan tabungan, deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.⁵¹

Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

*“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah”.*⁵²

⁵¹ Kasmir, *Bank dan...*, hal.74.


⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007).

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.⁵³

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

1. Deposito jangka waktu 1 bulan.
2. Deposito Jangka waktu 3 bulan.
3. Deposito jangka waktu 6 bulan.
4. Deposito jangka waktu 12 bulan.
5. Deposito jangka waktu 24 bulan.

Gambar 2.3
Skema Deposito Mudharabah



Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.

⁵³ Ibid., Ismail, Perbankan Syariah... hal.91.

2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank Syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.⁵⁴

⁵⁴ Ibid., Ismail, *Perbankan Syariah...* hal.95.

M. Perbankan Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang syariah yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah tersebut adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan yang akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah.⁵⁵

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, didalamnya mengatur antara lain ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip islam, mengatur tentang

⁵⁵ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Press. 2001), hal.224.

beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Islam atau yang disebut Bank Syariah.⁵⁶

Peraturan lainnya yang khusus mengatur akad dalam kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Islam adalah Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Islam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip islam dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank islam.⁵⁷

Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah yang juga disebut Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁵⁸

Aturan yang berkaitan dengan bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999, yaitu:⁵⁹

⁵⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan. *Islamic Banking*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), hal.271.

⁵⁷ *Ibid.*, Veithzal Rivai dan Arviyan ... hal.271.

⁵⁸ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta:UPP AMPYKPN. 2005), hal.13.

⁵⁹ *Ibid.*, Muhammad. *Manajemen* ... hal.78-80.

1. Pasal 1 huruf a menyatakan: Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Pasal 1 huruf g menyatakan: Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
3. Bab VI Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
 - b. Melakukan penyaluran dana
 - c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*
 - d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah
 - e. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*

- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*
 - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*
 - h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*
 - i. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*
 - j. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*
 - k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*
 - l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Pasal 29 menyatakan: Selain melukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bank dapat pula:
- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku
- e. Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal.

N. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah:

Penelitian Sukma, yang bertujuan untuk menguji “pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit terhadap rentabilitas.” Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap rentabilitas bank. Arah koefisien regresi bertanda negatif yang berarti berlawanan dengan yang dihipotesiskan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh suatu bank, belum

tentu dapat menghasilkan rentabilitas yang besar yang akan diperoleh bank tersebut.⁶⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti, sama-sama mengukur rentabilitas perusahaan. Sedangkan perbedaannya terletak di variabel yang diteliti, penelitian ini menggunakan giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, abungan mudharabah, dan deposito mudharabah sebagai variabel X1, X2, X3, dan X4 sedangkan di peneliti Sukma menggunakan dana pihak ketiga, kecukupan modal, dan resiko kredit sebagai variabel X1, X2, dan X3.

Penelitian Ulin Nuha Aji Setiawan dalam judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Equity* (ROE)” berpengaruh signifikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE). Arah koefisien regresi bertanda positif yang berarti hipotesis teruji.⁶¹

Persamaan dengan penelitian ini, sama-sama menggunakan *return on equity* (ROE) sebagai perhitungan rasio untuk variabel dependen atau Y. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel independen yang diteliti, dimana pada penelitian tersebut menggunakan dana pihak ketiga secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah

⁶⁰ Yoli Lara Sukma, “ *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas*” Universitas Negeri Padang, 2013.

⁶¹ Ulin Nuha Aji Setiawan, “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return On Equity*”, Diponegoro Journal of Management, Vol : 5

sebagai X1, X2, X3, X4. Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian tersebut tahun 2011 – 2015, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2013 – 2017. Objek penelitian juga berbeda, dimana dalam penelitian ini berada pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

Penelitian Lutfiyah Putri Nirwana, dalam Thesis yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan giro wadi’ah, tabungan wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah terhadap Profitabilitas” yang diukur melalui ROE Perbankan Syariah di Indonesia, dimana dalam penelitian berpengaruh secara signifikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, giro wadi’ah, tabungan wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas. Arah koefisien regresi bertanda positif yang berarti hipotesis teruji.⁶²

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti, yaitu giro wadi’ah, tabungan wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian tersebut tahun 2009 – 2014, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2013 – 2017. Objek penelitian juga berbeda, dimana dalam penelitian ini berada pada PT. Bank S yariah Mandiri di Indonesia.

Penelitian dari Dewi Istifadah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Giro Wadi’ah, Deposito Mudharabah, dan Tabungan

⁶² Lutfiyah Putri Nirwana, “Pengaruh pertumbuhan giro wadi’ah, tabungan wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia periode Januari 2009 – Oktober 2014”, Thesis Ekonomi Syariah (Surabaya: Universitas Airlangga), hal.88.

Mudharabah terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia” yang berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, giro wadi’ah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE). Arah koefisien regresi bertanda positif yang berarti hipotesis teruji.⁶³

Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam variabel dependen yaitu *return on equity* (ROE) sebagai pengukur rasio yang digunakan. Perbedaan variabel independen yang diteliti, dimana pada penelitian tersebut menggunakan giro wadi’ah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen giro wadi’ah, tabungan wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian tersebut tahun 2007 – 2008, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2013 – 2017. Objek penelitian juga berbeda, dimana dalam penelitian ini berada pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

Penelitian dari Nita Meilita dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas” yang berpengaruh secara signifikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, sumber dana pihak

⁶³ Dewi Istifadah, “Analisis Pengaruh Giro Wadi’ah, Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah terhadap Return On Equity Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal: Universitas Muhamadiyah Jember, Vol : 02.


ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Profitabilitas*. Arah koefisien regresi bertanda positif yang berarti hipotesis teruji.⁶⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pengukur rasio *return on equity* (ROE). Perbedaan variabel X1 dalam penelitian tersebut adalah sumber dana pihak ketiga (DPK) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian tersebut tahun 2009 – 2010, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2013 – 2017. Objek penelitian juga berbeda, dimana dalam penelitian ini berada pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

⁶⁴ Nita Meilita, "*Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon*", Skripsi Fakultas Syariah (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati), hal.80.

O. Kerangka Berfikir

Gambar 2.5
Kerangka Berfikir



P. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.⁷⁰ Karenanya perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Adapun hipotesis yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara giro *wadi'ah* terhadap *rentabilitas* Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 2013-2017.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 113

⁶⁶ Ibid., Muhammad. *Manajemen...* hal.112.

⁶⁷ Ibid., Muhammad. *Manajemen...* hal.268.

⁶⁸ Ibid., Ascarya, *Akad dan Produk...* hal.113.

⁶⁹ Ibid., Ascarya, *Akad dan Produk ...* hal.113.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), hal.156.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *wadi'ah* terhadap *rentabilitas* Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 2013-2017.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* terhadap *rentabilitas* Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 2013-2017.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara deposito *mudharabah* terhadap *rentabilitas* Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 2013-2017.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap *rentabilitas* Bank Syariah Mandiri di Indonesia tahun 2013-2017..